



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 2418
TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo, perlu adanya pengawasan internal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor 2418 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
/	↓	↓	↓




2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5647);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo Nomor 9 Tahun 1992 Seri "B")

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 2418 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA GORONTALO

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor 2418 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 4





- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
- a. Dewan Pengawas sebagai unsur pengawasan;
 - b. Direktur Perusahaan yang merupakan pimpinan perusahaan;
 - bA. Satuan Pengawas Intern;
 - c. Kepala Bagian adalah merupakan Staf Direktur Perusahaan; dan
 - d. Kepala Seksi adalah merupakan unsur pelaksana pada perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari :
- a. Pejabat Daerah adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membina Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. Perorangan adalah tenaga profesional seperti para akademisi, pengamat ekonomi, Lembaga Swadaya Masyarakat atau unsur-unsur mantan Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum; dan
 - c. Masyarakat Konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum, yang mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan masyarakat pelanggan air minum.
- (2A) Satuan Pengawas Internal adalah pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab pada Direktur Utama.
- (2B) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) dilakukan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2C) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) mempunyai tugas :
- a. membantu direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
/	f	f	f

- (3) Unsur Pimpinan Perusahaan dipimpin langsung oleh seorang Direktur Perusahaan dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian yang merupakan Staf Direktur yang terdiri dari :
- a. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Bagian Hubungan Pelanggan; dan
 - c. Bagian Teknik dan Pengembangan.
- (4) Unsur Pelaksana terdiri dari :
- Seksi-seksi
- (5) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan membawahi :
- a. Seksi Administrasi Umum;
 - b. Seksi Personalia;
 - c. Seksi Pembukuan;
 - d. Seksi Keuangan/Kas; dan
 - e. Seksi Penagihan.
- (6) Bagian Hubungan Langganan membawahi :
- a. Seksi Hubungan Langganan;
 - b. Seksi Pembaca Meter;
 - c. Seksi Penertiban dan Meter Segel;
 - d. Seksi Rekening; dan
 - e. Seksi Pelayanan Gangguan.
- (7) Bagian Teknik dan Pengembangan membawahi :
- a. Seksi Perencanaan Teknik;
 - b. Seksi Pengawas Konstruksi;
 - c. Seksi Transmisi/Distribusi;
 - d. Seksi Produksi; dan
 - e. Seksi Perawatan dan Peralatan Teknik.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,
pada tanggal 31 Agustus 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 29

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
